

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 06 TAHUN 2004****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25
TAHUN 1995 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG/UPAH
PUNGUT KEPADA PARA PELAKSANA PEMUNGUTAN SUMBER
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DT. XI CIANJUR**

**DENGAN RAHMAT TUHANG YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan Pemberian Uang Perangsang/Upah Pungut kepada para Pelaksana Pemungutan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1995, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 21 Oktober 1996 Nomor 22 Tahun 1996 Seri C;
 - b. bahwa untuk memacu Pendapatan Asli Daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para unit kerja pengelola sumber pendapatan daerah, pengaturan pemberian uang perangsang/upah pungut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1995.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG/UPAH PUNGUT KEPADA PARA PELAKSANA PEMUNGUTAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pemberian Uang Perangsang/Upah Pungut kepada para Pelaksana Pemungutan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Keputusannya Nomor 188.342/SK.1599-Huk/1996 tanggal 16 September 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 21 Oktober 1996 Nomor 22 Tahun 1996 Seri C, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif:

- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Sumber Pendapatan Daerah adalah sumber pendapatan daerah Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- g. Pelaksana Pemungutan adalah pelaksana pemungutan sumber pendapatan yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator dan instansi lain yang terkait dengan pengelola pemungutan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Cianjur.

B. BAB II, BESARNYA PEMBERIAN UANG PERANGSANG/UPAH PUNGUT, Pasal 2, diubah sebagai berikut :

Pemberian uang perangsang/upah pungut kepada aparat pelaksana pemungutan sumber pendapatan daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan bruto.

C. BAB IV, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN, Pasal 5, diubah sebagai berikut :

Uang perangsang/upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk kesejahteraan para pelaksana pemungutan sumber pendapatan daerah.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 29 Januari 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-
WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
SERI D1.